



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.162-Bag.KSD/2014

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama perlu disusun Peraturan Walikota yang memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai teknis operasional dalam penyelenggaraan kerjasama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun yang melibatkan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
3. menyusun dan merumuskan konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;

5. melaksanakan ...

5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Februari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.162-Bag.KSD/2014
TANGGAL : 14 Februari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kerjasama Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala ...

7. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Kesekretariatan : 1. Pelaksana pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Aris Arifin, SH. (Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Budy Kurniawan, SP (Fungsional Umum pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung);
4. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Wakil Walikota pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 188.342/Kep.162-Bag.KSD/2014
TANGGAL : 14 Februari 2014

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA

1. Pembina:
melakukan pembinaan secara umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim.
2. Pengarah:
memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama.
3. Penanggung Jawab:
mengendalikan keseluruhan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama.
4. Ketua:
 - a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
 - c. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama.
6. Sekretaris:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. mengkoordinasikan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
 - c. menyusun ...

- c. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
 - e. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan ketua kepada pembina.
5. Anggota
- a. memberikan saran-saran, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menyusun program kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
 - c. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama;
 - d. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Ketua;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama kepada Ketua melalui Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

